



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basri B Alias Bonto Bin Banrung;
2. Tempat lahir : Ganta;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 02 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamalaju Desa Bontorannu,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Basri B Alias Bonto Bin Banrung ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Lukman, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN BULUKUMBA) beralamat di Jalan Poros kajang Tanete Lingkungan Pannololo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor Register Nomor 68/DAF.SK.Pid/B/2023/PNBLK tertanggal 02 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 96/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Saksi Verbalisan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI B ALIAS BONTO BIN BANRUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja mengambil barang berupa Ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Syamsuddin Bin Kudo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASRI B ALIAS BONTO BIN BANRUNG** dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu sapi atas nama pemilik Lel. Syamsuddin K, Alamat Laharre, Desa Bonto Biraeng, Dengan No Reg. 6.882/DPKH-KJ/VII/2019, No Seri S03739, Jenis Kelamin Ternak Betina Ras Bali warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) tahun tanduk damme, tanda khusus pakombong, no reg desa 458/DBB-VIII/2019 Cap Bakar A4/19;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Syamsuddin K Bin Kudo;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa **BASRI B ALIAS BONTO BIN BANRUNG** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Tidak terdapat bukti baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang (ternak) yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yang diancam pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP;
 2. Bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka demi hukum terdakwa Basri alias Bonto Bin Bahrn supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **BASRI B Als BONTO BIN BANRUNG** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk bulan Januari dalam Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Dusun Ganta, Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan sengaja mengambil Ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa melakukan pengintaian disekitar rumah saksi SYAMSUDDIN K BIN KUDO, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saksi SYAMSUDDIN K BIN KUDO, kemudian membuka kunci kandang yang berada disamping rumah saksi SYAMSUDDIN.K BIN KUDO dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan melepaskan tali dari 2 (dua) ekor sapi, yakni 1 (satu) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina sedangkan 1 (ekor) anak sapi tidak terikat, kemudian Terdakwa menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar dari kandang dan 1 (satu) ekor anak sapi mengikuti tanpa ditarik, setelah itu Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut kearah timur dari rumah saksi SYAMSUDDIN.K BIN KUDO melewati sawah dan kebun, lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) ekor sapi tersebut di lokasi kebun yang berada di dusun Laharre, desa Bontobiraeng, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi UPA ALS. LEO BIN LANTARA melalui telepon

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “sapinya sudah ada” kemudian saksi Upa mengatakan “tunggu” kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 wita saksi UPA ALS. LEO BIN LANTARA datang ke lokasi kebun yang dimana Terdakwa menyimpan ketiga sapi tersebut lalu saksi UPA ALS. LEO BIN LANTARA menarik 3 (tiga) ekor sapi tersebut untuk dibawa ke suatu tempat yang terdakwa tidak ketahui, kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi SYAMSUDDIN.K BIN KUDO yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor induk sapi berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun berwarna bulu merah ekor pakombong (putih) bertanduk damme, 1 (satu) ekor jantan berumur 2 (dua) tahun berwarna bulu hitam bertanduk suranga, dan 1 (satu) ekor anak sapi bewarna bulu merah dan belum bertanduk;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik SYAMSUDDIN K BIN KUDO tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SYAMSUDDIN K BIN KUDO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **BASRI B AIS BONTO BIN BANRUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syamsuddin K Bin Kudo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa berawal pada hari minggu **Senin** tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 01.00 wita, tepatnya di dalam kandang samping rumah yaitu kurang lebih tiga meter dari sudut rumah Saksi yang ada di Dusun Ganta, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian hilangnya sapi Saksi sebanyak 3 (tiga) ekor sekitar jam 17.00 wita, Saksi memasukkan 3 (tiga) ekor sapi Saksi ke kandangnya di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tepatnya disudut rumah Saksi yang mana didalam kandang tersebut terdapat 2 (dua) ekor Sapi yang Saksi tambatkan di patok yang disiapkan yaitu induk dan jantan, sedangkan anaknya yang betina tidak ditambatkan didalam kandang;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita Saksi menuju ke kupang di kantor lonsum dengan maksud untuk ceklok, selanjutnya saksi tiba kembali dirumah pukul 23.00 wita, pada saat itu Saksi sempat mengecek kandang dan saksi masih melihat 3 (tiga) ekor sapi saksi berada didalam kandang, sehingga saksi pulang kerumah untuk istirahat;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 05.00 wita saksi bangun dan menuju ke kandang dengan maksud untuk memberi makan ketiga sapi milik Saksi, namun Saksi mendapati pintu kandang sapi Saksi telah terbuka dan 3 (tiga) ekor sapi Saksi sudah tidak ada dikandangnya;
- Bahwa oleh karena sapi sapi tersebut tidak ada sehingga Saksi melihat kebawah dan melihat ada jejak kaki sapi sapi tersebut sehingga saksi berinisiatif untuk mengikuti jejak kaki sapi sapi sapi itu yang mengarah ke belakang rumah saksi,;
- Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan untuk melakukan pencarian bersama dengan tetangga dan keluarga saksi, hingga sampai saat ini, 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Syamsuddin belum juga ditemukan;
- Bahwa saat menelusuri jejak kaki sapi sapi tersebut itu mengarah ke Kampung tempat Terdakwa tinggal yakni di Desa Bonto Marannu;
- Bahwa jumlah sapi Saksi yang hilang adalah 3 (tiga) ekor, dimana kesemuanya jenis bali diantara 2 (dua) ekor jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor jenis kelamin laki – laki dengan ciri – ciri adalah 1 (satu) ekor induk warna bulu merah ekor pakombong (putih) berumur sekitar sepuluh tahun, tanduk damme, 1 (satu) ekor jantan dengan ciri warna bulu hitam, tanduk suranga, umur kurang lebih 2 (dua) tahun dan 1 (satu) anakan dengan ciri warna bulu merah tanduk belum keluar;
- Bahwa hilangnya ketiga sapi saksi tersebut saksi mengalami kerugian dengan rincian yaitu 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina yang berusia 10 (sepuluh) tahun ditaksir dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor jantan berumur kurang lebih 1 (satu) tahun ditaksir dengan harga Rp. 12.000.000,-

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) ekor betina usia 3 (tiga) bulan ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saat ini saksi mengetahui bahwa yang mengambil sapi sapi milik saksi adalah Terdakwa Basri berdasarkan video yang diperlihatkan oleh Polisi yang menyatakan pada intinya berisi pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwalah yang mengambil sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa setelah Terdakwa Basri mengambil sapi sapi tersebut ia lalu menyerahkan kepada lelaki Upa Alias Leo;
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya tapi setelah melihat pengakuan Terdakwa sendiri didepan kepolisian akhirnya saksi percaya bahwa Terdakwa Basri yang telah mengambil sapi sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil sapi Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa semuanya tidak benar;

2. Saksi **MUH. AGUS RIDWAN BIN MUH. RIDWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait hilangnya sapi sapi milik lelaki Syamsuddin yang saat itu ditambatkan di dalam kandang samping rumah Syamsuddin yaitu kurang lebih tiga meter dari sudut rumahnya yang ada di Dusun Ganta, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa menurut Syamsuddin sebelum kejadian hilangnya sebanyak 3 (tiga) ekor sekitar jam 17.00 wita, Saksi memasukkan 3 (tiga) ekor sapi Saksi ke kandangnya di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tepatnya disudut rumah Saksi yang mana didalam kandang tersebut terdapat 2 (dua) ekor Sapi yang Saksi tambatkan di patok yang disiapkan yaitu induk dan jantan, sedangkan anaknya yang betina tidak ditambatkan didalam kandang;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita Saksi menuju ke kupang di kantor lonsum dengan maksud untuk ceklok, selanjutnya saksi tiba kembali

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirumah pukul 23.00 wita, pada saat itu Saksi sempat mengecek kandang dan saksi masih melihat 3 (tiga) ekor sapi saksi berada didalam kandang, sehingga saksi pulang kerumah untuk istirahat;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 05.00 wita saksi bangun dan menuju ke kandang dengan maksud untuk memberi makan ketiga sapi milik Saksi, namun Saksi mendapati pintu kandang sapi Saksi telah terbuka dan 3 (tiga) ekor sapi Saksi sudah tidak ada dikandangannya;
 - Bahwa oleh karena sapi sapi tersebut tidak ada sehingga Saksi melihat kebawah dan melihat ada jejak kaki sapi sapi tersebut sehingga saksi berinisiatif untuk mengikuti jejak kaki sapi sapi sapi itu yang mengarah ke belakang rumah saksi,;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan untuk melakukan pencarian bersama dengan tetangga dan keluarga saksi, hingga sampai saat ini, 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Syamsuddin belum juga ditemukan;
 - Bahwa saat menelusuri jejak kaki sapi sapi tersebut itu mengarah ke Kampung tempat Terdakwa tinggal yakni di Desa Bonto Marannu;
 - Bahwa jumlah sapi Saksi yang hilang adalah 3 (tiga) ekor, dimana kesemuanya jenis bali diantara 2 (dua) ekor jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor jenis kelamin laki – laki dengan ciri – ciri adalah 1 (satu) ekor induk warna bulu merah ekor pakombong (putih) berumur sekitar sepuluh tahun, tanduk damme, 1 (satu) ekor jantan dengan ciri warna bulu hitam, tanduk suranga, umur kurang lebih 2 (dua) tahun dan 1 (satu) anakan dengan ciri warna bulu merah tanduk belum keluar;
 - hilangnya ketiga sapi saksi tersebut saksi mengalami kerugian dengan rincian yaitu 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina yang berusia 10 (sepuluh) tahun ditaksir dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor jantan berumur kurang lebih 1 (satu) tahun ditaksir dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) ekor betina usia 3 (tiga) bulan ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa saat ini saksi mengetahui bahwa yang mengambil sapi sapi milik saksi adalah Terdakwa Basri berdasarkan video yang diperlihatkan oleh Polisi yang menyatakan pada intinya berisi pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwalah yang mengambil sapi milik Saksi tersebut;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa setelah Terdakwa Basri mengambil sapi sapi tersebut ia lalu menyerahkan kepada lelaki Upa Alias Leo;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak percaya tapi setelah melihat pengakuan Terdakwa sendiri didepan kepolisian akhirnya saksi percaya bahwa Terdakwa Basri yang telah mengambil sapi sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil sapi Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan itu tidak benar;

3. Saksi **Upa Alias Leo Bin Lantara**, dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, namun saksi pernah melihat Terdakwa di kantor polisi ketika Saksi dipanggil polisi dan saksi tahu Terdakwa bernama Bonto saat itu, karena diberitahu oleh polisi;
- Bahwa pernah dipanggil memberikan keterangan pada polisi terkait perkara hilangnya sapi dimana saksi dituduh oleh Terdakwa bahwa saksi yang menerima hasil curian ternak Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang telah mengambil sapi milik Syamsuddin;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sapi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan saksi untuk menjual sapi hasil curian Terdakwa, lalu setelah dijual Terdakwa memberi uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon saksi, karena saksi tidak memakai handphone, saksi hanya memakai handphone anak saksi jika akan berkomunikasi dengan orang lain tapi itupun jarang;
- Bahwa Tidak benar, Saksi pernah datang ke Laharre untuk menarik 3 (tiga) ekor sapi untuk dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui;
- Bahwa Tidak benar, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi di jembatan Pabbenteng, lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi milik Syamsuddin di Ganta hilang karena saksi diberitahu oleh orang yang bertetangga dengan sawah yang saksi garap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Syamsuddin di Ganta dan Abdul Rasyid di Bungaya;
- Bahwa Ketika sudah mengetahui bahwa sapi Syamsuddin hilang, saksi melanjutkan menggarap sawah;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil sapi Syamsuddin dan saksi juga tidak mengetahui apakah sapi tersebut sudah ditemukan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi dari Terdakwa dan saksi tidak tahu jika terdakwa telah menuduh saksi yang telah mengambil sapi dari dia, karena setahu saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, saksi ketemu pertama kali dengan Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Sunusi pada saat saksi berada di dalam lembaga pemasyarakatan, karena saksi pernah dipidana karena dituduh mencuri kuda sekitar 10 tahun yang lalu dan setelah keluar saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sunusi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Bonto alias Basri ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menghindar dari panggilan jaksa penuntut umum, hanya saja saksi merasa malu jika mengendarai mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **Budianto S.E (verbalisan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kajang;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi sempat menyampaikan mengenai hak-hak sebagai Terdakwa dibuktikan dengan adanya bukti berita acara pemberitahuan hak-hak Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu dilakukan secara 2 (dua) arah yaitu saksi mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan Penyidik/Pyenyidik Pembantu;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Penyidik/ Penyidik Pembantu tanpa paksaan dan setiap keterangan yang disampaikan Terdakwa saksi ketik dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat pemeriksaan selesai berita acara pemeriksaan saksi print dan saksi meminta untuk Terdakwa membaca terlebih dahulu sebelum bertandatangan dalam berita acara;
- Bahwa tidak benar pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebab pemeriksaan dilakukan secara humanis. Selanjutnya saksi menerangkan saat pemeriksaan terhadap Terdakwa sempat memberikan makan dan minum sebagai wujud penghormatan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa proses pemeriksaan Terdakwa saat Penyidikan dilaksanakan secara patut tanpa paksaan dan intimidasi sedikitpun, saksi sempat merekam secara audio visual proses pemeriksaan Terdakwa sebagai Terdakwa yang bertempat di Kantor Resmob Polres Bulukumba yang saat itu dihadiri pula oleh Wakapolsek Kajang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu, pada intinya Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi AHMAD bersama-sama dengan saksi SUNUSI Bin TALLA hal ini juga sesuai dengan bukti rekaman audio visual yang saksi ambil saat itu);
- Bahwa selain mengakui kuda tersebut Terdakwa juga mengakui telah mengambil 4 ekor sapi pada dua tempat yang berbeda;
- Bahwa Setelah dicetak berita acara pemeriksaan dibacakan oleh Penasihat Hukum terdakwa kemudian terdakwa dan penasihat hukum bertanda tangan dan di paraf pada tiap halamannya karena saat pemeriksaan tambahan itu Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar akan tetapi Terdakwa mengakui kesalahan itu hanya karena takut atas kejadian yang pernah Terdakwa alami saat penangkapan yaitu dipukul oleh polisi penangkap;

5. Saksi **Ishan S.H (verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu Penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Reskrim Polsek Kajang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, yang melakukan pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BANRUNG adalah saksi BUDIANTO yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kajang;
- Bahwa pada saat saksi BUDIANTO yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kajang melakukan pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, saksi ikut menyaksikan (mendampingi) namun tidak sampai menyampaikan pertanyaan;
- Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, saksi tidak pernah melihat saksi BUDIANTO melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi proses pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu dilakukan secara 2 (dua) arah yaitu saksi mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan Penyidik/Penyidik Pembantu;
- Bahwa selain mengakui kuda tersebut Terdakwa juga mengakui telah mengambil 4 ekor sapi pada dua tempat yang berbeda;
- Bahwa Setelah dicetak berita acara pemeriksaan dibacakan oleh Penasihat Hukum terdakwa kemudian terdakwa dan penasihat hukum bertanda tangan dan di paraf pada tiap halamannya karena saat pemeriksaan tambahan itu Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar akan tetapi Terdakwa mengakui kesalahan itu hanya karena takut atas kejadian yang pernah Terdakwa alami saat penangkapan yaitu dipukul oleh polisi penangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena dituduh telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Syamsuddin di Dusun Ganta, Desa Bontobiraeng Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil sapi Abdul Rasyid dan Syamsudin lalu menyerahkan kepada saksi Upa Alias Leo Bin Lantara karena saat itu Terdakwa merasa trauma dipukuli saat pengkapan di pare pare;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Samsuddin yang tinggal di Dusun Ganta, Syamsudin adalah sepupu satu kali Terdakwa dengan ibunya Samsuddin;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Syamsuddin tetapi jarang dan Terdakwa tahu bahwa Syamsuddin memelihara sapi namun Terdakwa tidak tahu berapa ekor sapi yang dipelihara oleh Syamsudin;
- Bahwa arak antara rumah Syamsudin dengan desa tempat tinggal Terdakwa kurang lebih 7 kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi di mana posisi saksi pada tanggal 30 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak diarahkan oleh penyidik untuk menyebut nama Upa Alias Leo Bin Lantara saat diperiksa Penyidik karena Terdakwa sendiri tidak kenal dengan orang yang bernama Upa Alias Leo Bin Lantara dan Terdakwa juga tidak mengetahui rumah saksi Upa Alias Leo Bin Lantara;
- Bahwa Terdakwa tidak diarahkan oleh penyidik untuk menyebut nama Upa Alias Leo Bin Lantara saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan tambahan di Polsek Ujung Bulu, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mencabut semua keterangan yang terdapat pada berkas perkara karena pada saat pemeriksaan sebagai Terdakwa saat itu, Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan khususnya pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa, Terdakwa menerangkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang memeriksa saat itu tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dirinya. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah mendapat tekanan atau intimidasi saat pemeriksaan berlangsung;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar kartu sapi atas nama pemilik Lel. Syamsuddin K, Alamat Laharre, Desa Bonto Biraeng, Dengan No Reg. 6.882/DPKH-KJ/VII/2019, No Seri S03739, Jenis Kelamin Ternak Betina Ras Bali

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) tahun tanduk damme, tanda khusus pakombong, no reg desa 458/DBB-VIII/2019 Cap Bakar A4/19;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Terdakwa BASRI Als BONTO Bin);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah pula diserahkan bukti surat oleh Penuntut Umum sebagai tambahan alat bukti, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mencabut dan tidak membenarkan segala keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dengan berbagai alasan sehingga majelis hakim kemudian melakukan pemeriksaan saksi Verbalisan (Penyidik) yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa penyidik telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 KUHP, sehingga alasan-alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan oleh terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar; sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim tetap akan mempertimbangkan terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan tertekan serta didampingi penasihat hukumnya;
- Bahwa saat di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengenal dengan saksi yang Bernama Upa;
- Bahwa Terdakwa menolak semua keterangan yang diberikan di berita acara penyidikan dengan alasan bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tertekan;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang dituangkan dalam berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas nama BASRI Als BONTO Bin BANRUNG (BA-

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) tanggal 29 Mei 2023 dan saat itu terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 ekor sapi tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat persidangan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa di persidangan ternyata terdakwa menyangkali atas keterangan yang telah diberikan pada Berita Acara Penyidik maupun Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka dengan alasan bahwa pada saat terdakwa diambil keterangan tersebut terdakwa dalam keadaan tertekan dalam bentuk pemukulan yang dilakukan oleh penyidik yang bertugas saat itu, sehingga dengan terpaksa terdakwa mengakui semua kesalahan yang menurut terdakwa tidak pernah terdakwa lakukan;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum lalu menghadirkan 2 (dua) orang saksi verbalisan dimana ke dua saksi tersebut menerangkan bahwa benar mereka yang telah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan saat dilakukan penyidikan kepada terdakwa ia menjawab semua pertanyaan pertanyaan dengan baik tanpa ada paksaan dan tekanan apalagi kekerasan dan saat penyidikan tersebut juga dilakukan perekaman berupa bentuk video;
 - Bahwa pada saat saksi verbalisan tersebut dihadirkan di persidangan terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi verbalisan tersebut bahwa benar penyidik saat itu tidak melakukan pemukulan kepada terdakwa melainkan polisi yang lain pada saat penangkapan;
 - Bahwa selain saksi verbalisan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa Flashed rekaman pemeriksaan / interogasi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang pada intinya menerangkan benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi AHMAD Bin TALLASA dan selain itu Terdakwa juga telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Abdul Rasyid, dan 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Syamsuddin yang mana keterangan tersebut identik dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan saat tahap Penyidikan;
 - Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat untuk mendapatkan kebenaran dan ternyata barang bukti kuda yang dimaksud dalam perkara ini benar adanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang berupa Ternak,
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa perkataan "barang siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian maka konsekuensi logis dari hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, terhadap Lelaki Basri B Als Bonto Bin Banrung Kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi dan terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba adalah terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung sehingga unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan Ternak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah sengaja dengan maksud untuk memindahkan suatu barang dari suatu



tempat ke tempat yang lain, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya. Bahwa yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya, sedangkan pengertian ternak sebagaimana Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Syamsuddin menambatkan sapi sapinya tepatnya di dalam kandang samping rumah saksi korban yaitu kurang lebih tiga meter dari sudut rumah Saksi korban yang ada di Dusun Ganta, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tepatnya disudut rumah Saksi yang mana didalam kandang tersebut terdapat 2 (dua) ekor Sapi yang Saksi tambatkan di patok yang disiapkan yaitu induk dan jantan, sedangkan anaknya yang betina tidak ditambatkan didalam kandang, sekitar pukul 22.30 wita Saksi menuju ke kupang di kantor lonsum dengan maksud untuk ceklok, selanjutnya saksi tiba kembali dirumah pukul 23.00 wita, pada saat itu Saksi sempat mengecek kandang dan saksi masih melihat 3 (tiga) ekor sapinya berada didalam kandang, sehingga saksi pulang kerumahnya untuk istirahat, keesokan harinya pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 wita saksi bangun dan menuju ke kandang dengan maksud memberi makan ketiga sapi milik Saksi, namun Saksi mendapati pintu kandang sapi Saksi telah terbuka dan 3 (tiga) ekor sapi Saksi sudah tidak ada dikandangannya, sehingga Saksi mengikuti jejak kaki dan mengarah ke belakang rumah saksi, kemudian Saksi melakukan pencarian bersama dengan tetangga dan keluarga saksi, namun sampai saat ini, 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Syamsuddin tersebut belum juga ditemukan;

Menimbang bahwa saat saksi melakukan pencarian terhadap sapi sapi tersebut saksi melihat ada jejak kaki sapi sehingga saksi mengikuti jejak kaki sapi tersebut dan setelah ditelusuri ternyata mengarah ke Kampung tempat Terdakwa tinggal yakni di Desa Bonto Marannu;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada berita acara penyidikan menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 3 ekor sapi milik Syamsuddin awalnya Terdakwa ke rumah Syamsuddin dan langsung



menuju ke kendang setelah itu Terdakwa mengintai dan setelah situasi aman Terdakwa lalu membuka pintu kendang dengan menggunakan alat berupa baut, setelah pintu kendang terbuka Terdakwa lalu masuk ke dalam kendang kemudian melepas tali 2 ekor sapi karena 1 ekor sapi yang anakan tidak diikat, setelah itu Terdakwa lalu menarik menggunakan tali sapi itu sendiri keluar dari kendang dan menuju ke arah belakang rumah saksi Syamsuddin tepatnya di sawah ke arah timur sekitar 2 kilo meter. Sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa sampai di sebuah kebun karet di dusun Laharre, desa bontobireng, kecamatan kajang kabupaten bulukumba;

Menimbang bahwa dimana pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan 2 orang saksi *verbalisan* yang telah melakukan penyidikan kepada Terdakwa disesuaikan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG), yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sapi sapi milik saksi Syamsuddin tanpa izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah mencabut keterangan yang telah diberikan di Berita acara penyidikan, namun akan tetapi pada persidangan yang telah ditentukan Penuntut Umum telah menyerahkan tambahan alat berupa surat berita acara penerimaan dan penelitian tersangka, surat berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang isinya menerangkan tentang pengakuan terdakwa dimana terlihat tidak ada paksaan maupun tekanan berupa pemukulan sebagaimana yang diterangkan terdakwa dan selain itu Penuntut umum juga menghadirkan saksi saksi verbalisan dimana pada saat memberikan tanggapan terhadap saksi saksi verbalisan tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak ada saksi verbalisan tersebut yang melakukan pemukulan kepada terdakwa hanya ketakutan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mencabut dan tidak membenarkan segala keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian dengan berbagai alasan sehingga majelis hakim kemudian melakukan pemeriksaan saksi Verbal Lisan (Penyidik) yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa penyidik telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 KUHP, sehingga



alasan-alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan oleh terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga tidak meyakinkan oleh hakim akan tidak melakukannya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Dikepolisian merupakan petunjuk bagi hakim untuk menyatakan kesalahan terdakwa (vide : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 299 K/Kr/1959, tertanggal 23 Pebruari 1960);

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian tersebut maka unsur *"mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak"* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tersebut bukanlah milik terdakwa, dan barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, tetapi barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa yang di maksud untuk dimiliki adalah adanya keinginan atau kehendak terdakwa yang telah diwujudkan dengan perbuatan agar suatu barang berada dalam kekuasaanya, sedangkan yang dimaksud melawan hukum (wederrechtelijc) menurut Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang bahwa di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah disita dan diperlihatkan di muka persidangan diperoleh fakta hukum yakni bahwa benar pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Dusun Ganta, Desa Bontobiraeng Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba terdakwa telah mengambil hewan ternak 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Syamsuddin tanpa sepengetahuan dan izin pemilknnya yang disesuaikan dengan Surat kepemilikan Hewan ternak Nomor. Reg. 6.882/DPKH-KJ/VII/2019, No Seri S03739, Jenis Kelamin Ternak Betina Ras Bali warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) tahun tanduk damme, tanda khusus pakombong, nomor reg desa 458/DBB-VIII/2019 Cap Bakar A4/19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke suatu tempat yakni disebuah perkebunan karet di dusun Laharre, desa bontobireng, kecamatan kajang kabupaten bulukumba tanpa izin dari pemiliknya yaitu Syamsuddin;

Menimbang bahwa berpindahnya sapi sapi tersebut dari tempat dimana semula pemiliknya telah menambatkan ke tempat yang diinginkan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya telah jelas bahwa ada niat dari si pelaku untuk memiliki sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana nota pembelaan tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2023 terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbang pada unsur unsur dalam perkara ini dimana pada fakta persidangan saksi verbalisan menerangkan bahwa pada saat dilakukan penyidikan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi Ahmad Bin Tallasa dan selain itu Terdakwa juga telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi abdul rasyid, dan 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Syamsuddin, dimana pada saat Terdakwa memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas dan didampingi oleh Penasihat hukumnya, dan selain itu sebagaimana bukti surat yang diajukan penuntut umum didepan persidangan yaitu berupa Berita acara Penelitian Tersangka dan barang bukti (BA-4) Atas Nama BASRI Als BONTO Bin BANRUNG serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG);

Menimbang bahwa berpindahnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut tidaklah dikehendaki oleh saksi Syamsuddin sebagai pemilik dimana hal itu ditegaskan dengan datangnya saksi korban ke pihak kepolisian untuk melaporkan kehilangan ternaknya sehingga berdasarkan hal tersebut sudah jelas adanya perbuatan terdakwa memindahkan hewan ternak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk dimiliki karena setelah saksi korban menambatkan sapi sapinya tersebut di sebuah kandang ternyata sudah tidak ada ditempatnya semula tersebut sebagaimana perbuatan tersebut telah diuraikan dalam uraian unsur diatas sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memandang perbuatan sebagaimana yang telah dituntutkan oleh penuntut umum telah sesuai;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembebasan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti berupa 1 (satu) lembar kartu sapi atas nama pemilik Lel. Syamsuddin K, Alamat Laharre, Desa Bonto Biraeng, Dengan No Reg. 6.882/DPKH-KJ/VII/2019, No Seri S03739, Jenis Kelamin Ternak Betina Ras Bali warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) tahun tanduk damme, tanda khusus pakombong, no reg desa 458/DBB-VIII/2019 Cap Bakar A4/19 dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 3 (tiga) ekor sapi tersebut belum ditemukan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 3 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basri B Als. Bonto Bin Banrung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu sapi atas nama pemilik Lel. Syamsuddin K, Alamat Laharre, Desa Bonto Biraeng, Dengan No Reg. 6.882/DPKH-KJ/VII/2019, No Seri S03739, Jenis Kelamin Ternak Betina Ras Bali warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) tahun tanduk damme, tanda khusus pakombong, no reg desa 458/DBB-VIII/2019 Cap Bakar A4/19;

Dikembalikan kepada Saksi Syamsuddin K Bin Kudo;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., dan Muhammad Musashi Acmad Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nur Ibnu Hajar, SH.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Handayani, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim,

Muhammad Musashi Acmad Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad basir S.H.